



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Kendal, 13 Mei 1993, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171105305930003, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Batam, 16 Oktober 1989, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm



xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1701/071/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam pada tanggal 12 November 2016;

b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam pada tanggal 16 Mei 2021;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal 20 Mei 2021 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;

b. Tergugat tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan;

c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 Agustus 2021, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 10 September 2021 dan tanggal 17 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171105305930003, atas nama Putri Andini Tami (Penggugat), yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 10 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1701/071/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat. Penggugat bernama Putri Andini Tami dan Tergugat bernama Arif Budiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan rumah tangga. Tergugat juga sering berhutang bahkan hingga ratusan juta rupiah;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat sangat perhitungan/pelit dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering menelpon saksi sambil menangis mengeluhkan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Penggugat bernama Putri Andini Tami dan Tergugat bernama Arif Budiman;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat sering meminjam uang kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat banyak meminjam uang kepada relasi-relasi bisnis orang tua Penggugat bahkan Tergugat juga pernah meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi dengan alasan untuk modal investasi kambing namun sampai hari ini Tergugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari keterangan yang disampaikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di Persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2015, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxx, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami istri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang/rumah yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإنما أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H.. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	480.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1527/Pdt.G/2021/PA.Btm